

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Alom. Md. Morshed. *Proactive Transparency and Outward Accountability of Frontline Public Bureaucracies : An Integrated Model*. International Journal of Productivity and Performance Management, download by University of New England (AUS) At 05 : 55 23 Februari 2018.
- Azhari, Abdul Kholiq, Abdul Haris Suryo Negoro. 2019. *Desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang : Intrans Publishing
- Blind, P. K. (2007). *Building trust in government in the twenty-first century: Review of literature and emerging issues*. In 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government (Vol. 2007, pp. 26-29). UNDESA Vienna.
- Cahya, D. A. D., Tarigan, J. S. R., & Rivaldo, T. (2021). *Urgensi Open Government Melalui Inisiatif Open Data dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Journal of Governance Innovation, 3(1), 33-57.
- Deephouse, D. L., & Suchman, M. (2008). *Legitimacy in organizational institutionalism*. The Sage handbook of organizational institutionalism, 49, 77.
- Dwiyanto, Agus. 2014, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: GadjaMada University Press
- Eschenfelder, K. R., & Miller, C. A. (2007). *Examining the role of Web site information in facilitating different citizen–government relationships: A case study of state Chronic Wasting Disease Web sites*. Government Information Quarterly, 24(1), 64-88.
- Gasco, M. (2015). *Special issue on open government: an introduction*. Social Science Computer Review, 33(5), 535-539.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti; Anisa, Fahima Diah. 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Hoelman, Mickael B dkk, 2015. *Panduang SDGS Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Dan Pemangku Kepentingan*, Jakarta : INFID.

Islamy, Moh. Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah. Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta LP3ES.

Jabbara, J.G dan Dwivedi, O.P. 1989. *Public Service Accountability*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.

Jhingan, M.L, (2007) dan Penerjemah D. Guritno. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kadji, Yulianto 2016, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. *Aspek Politik Perencanaan Pembangunan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 Political Aspect of Development Plan in RPJMD of Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022*.

Kartasasmita, Ginanjar. "*Kebijaksanaan Perencanaan Pembangunan Memasuki Abad Ke-21*." Lustrum VI Universitas Pancasila. Jakarta, 1996.

Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana, 2017.

Mahi, Ali Kabul. Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori & Aplikasi*. Depok : Kencana.

Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik : Dari Klasik ke Kontemporer*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Meijer, A. (2009). *Understanding modern transparency*. International Review of Administrative Sciences, 75(2), 255-269.

Mickael B. Hoelman, dkk , 2015 *Panduan SDGs untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota dan pemangku kepentingan*, Jakarta : INFID

Padang, Wendi Suprpto, and Heri Kusmanto Kusmanto. "*Perencanaan Partisipatif dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019*." Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal 5.2 (2015): 240-262.

Pudjianto, Widodo Sigit. 2019. *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit Buku Kompas.

Rohman, Abd Hardianto. 2019. *Reformasi Birokrasi dan good governance*. Malang : Intrans Publishing.

Santosa, Pandji. 2017. *Administrasi Publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung : PT RefikaAditama

Sedarmayanti. 2017. *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi dan kepemimpinan masa depan(mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)*.Bandung : PT RefikaAditama.

Silalahi, Uber. 2009. *Metode penelitian sosial*.Bandung :PT RefikaAditama.

Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta GrafindoPersada.

Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung Alfabeta,

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian administrasi*. Bandung :Alfabeta

Sugiyono. 2020. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung :Alfabeta

Tahir,Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta pusat : PT. Pustaka Indonesia press.

Tikson, Deddy 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*, Makassar :ininnawa.

Tjokroamidjojo, Bintoro (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Toko Buku Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993.*Politik Pembangunan, Sebuah Konsep, Arah dan Strategi*.Yogyakarta : Tiara Wacana.

Todaro, Michael P., Stephen C Smith, and Penerjemah Haris Munandar (2003),*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). *The effects of e-government on trust and confidence in government*. Public administration review, 66(3), 354-369.

Tumpal,Dedy. 2016, *Transparansi Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah (Suatu Studi Portal Resmi Pemerintah Kota Bandung)*. Doctoral dissertation Universitas Padjajaran .

Van Wart, Montgomery. 1998. *Changing Public Sector Values*. New York: Garland Publishing

DOKUMEN RESMI

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Republik Indonesia *Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 411).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah rencana pembangunan daerah provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Luwu.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
22. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati;
 - b. tujuan, sasaran, dan strategi;
 - c. arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah;

- d. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana daerah dan pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun yakni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembanguna dan Program Perangkat;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
- b. dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil.
-

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten tetangga.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah, visi pembangunan jangka menengah kabupaten, visi pembangunan jangka menengah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan perangkat daerah serta Peraturan Daerah Lainnya yang berimplementasi terhadap dokumen RPJMD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI LUWU



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Agustus 2019

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.04.132.19

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024**

Pada Hari ini *Senin Tanggal Delapan belas Bulan Januari Tahun 2021*, bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang diikuti oleh pemangku kepentingan, baik secara fisik maupun *online* via aplikasi, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan yang disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu ;
2. Pemaparan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu;
3. Tanggapan dan saran dari peserta Konsultasi Publik terhadap materi yang dipaparkan;

seluruh peserta Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024,

MENYEPAKATI :

- KESATU** : sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program yang disertai indikator, target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan awal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III berita acara ini.
- KEDUA** : saran dan masukan peserta yang dianggap strategis dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini.
- KETIGA** : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Demikian berita acara Ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 18 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SULAIMAN, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
















NIP : 19651129 198603 1 011



Mewakili peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Nama	Unsur	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Zulkifli, ST.M.S'	DPRD	Wakil ICEN DPRD Luwu	
2	A. Anwarbin	Bappelitbangda	Kepala	
3	ALAMSYAH.	DISPORA	KADIS.	
4	Albanddin A.P	PERTANIAN	KADIS	
5	ABD. SALAM	BPS	Kep. Bps Luwu	
6	Muhammad Ansyad	BPKD	sekretaris	
7	ANDI BASO AMRI	PEMUDA (KNPI)	SEKERTARIS	
8	IMRAN TORIWAUD	BAUK SUSELBAK	PEMIMPIN	
9	Gunawan Hamid.	Kakantah.	Kepala Kantor	
10	MAKKAWATI	CAHAT BELANG	CAHAT.	
11	Rakhamul Ariefudin	Diras Perpustakaan In Kearsipan	Kadis	
12	A. BAA W.	Coor. ARPM	Perwakilan	
13	DAKAM	BKPSDM		
14		POPRD Gera Baperped		
15	MUMUN DJUFRI	MEDIA BUKER		

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RPJMD
TAHUN 2019-2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Achmad Anwar bin	Bappeda	
2.	Zulkifli	BPN	
3.	AALAM BASMIN		
4.	BASRI	.	
5.	ABD. SALAM	BPS	
6.	Amuly	ASS III	
7.	ALAMSYAH.	Kalipora.	
8.	Gurman Hamid.	BPN	
9.	Karong Sengem.	Dinas. Kelahan Pagan	
10.	ARDI HENDRA	BPS	
11.	ANDI BASO AMRI	PELUKA	
12.	Syalekka	Dinas Perdagangan	
13.	IRMA, SP	Dinas ketahanan Pangan	
14.	KHARUDDIN	DINAS BUKU	
15.	Indra Wijaya	Bank Sulselbar	
17.	IMPAN TORUWU	Bank Sulselbar	

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
18.	Nuralia Zahya	Bappelitbanda	
19.	Muhammad Asyad	BPEP	
20.	Haris Muta N	TA Bayuh	
21.	Molishul	Dishub	
22.	dr. Kosnawary	Seudneer	
23.	Hj. KURNIATI	sekretaris PPEP	
24.	MASNI	Dismakertrans	
25.	JUSNIAR	RSUD BAKRA CURU	
26.	CHUSNITA	RUD 08	
7.	Anam Pandata	T A. Bayat-han	
28.	Anni Rizki Nurrobb	Sal Banteng	
29.	Ramadhan ukkos	Kasubid. mutari	
30.	MUH. Nurani	BKPSBU	
31.	JULIAWI MARTIN	KABID KG/DP 3A	
32.	NAHBAU, SEM	sekretaris DHH	
33.	WIRYADI	DHH	
34.	IDA SAFITRI	DHH	
35.	JURIMIN DJUFRI	MEDIA BUSER	
36.	Karyo Purran	BPEK	



1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 1 3 6 7 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23116/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Luwu

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 8078/UN4.8/PT.01.04/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **IRFAN**
Nomor Pokok : E012192002
Program Studi : Adm. Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**" TRANSPARANSI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 November 2020 s/d 10 Februari 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 10-11-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

Lampiran Dokumentasi Penelitian







Selamat Datang

**Bank Data Terintegrasi
Kabupaten Luwu**



Beranda



Tentang Aplikasi



Kontak

BANK DATA TERINTEGRASI KABUPATEN LUWU



Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah



Analisis & Profil
Pembangunan Daerah



Data Perencanaan
Pembangunan Daerah



Berita Daerah

BANK DATA TERINTEGRASI KABUPATEN LUWU



RTRW Kabupaten
Luwu



Database Jalan



Peta Tematik
Umum



RPJMD Kabupaten
Luwu



RPJPD Kabupaten
Luwu



RDTR Kabupaten
Luwu



RKPD Kabupaten
luwu



Perda Perencanaan
Pembangunan
Daerah